PENGARUH KETIDAKPERCAYAAN KEPADA FISKUS, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN MONEY ETHICS TERHADAP TAX EVASION DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI PEMODERASI MONEY ETHICS

(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TEGAL)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Wahid Hasyim

Disusun oleh :

Bagus Yafie Ayuhda
NIM 161020037

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2020

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama penyusun : Bagus Yafie Ayuhda

Nomor Induk Mahasiswa : 161020037

Fakultas / Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : Pengaruh Ketidakpercayaan Kepada *Fiskus, Self Assessment System dan Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi Hubungan *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*

Dosen Pembimbing I : Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA

Dosen Pembimbing II : Yulekhah Ariyanti, SE., MM

Semarang, 20 Juli 2020

Dosen Pembimbing I,	Dosen Pembimbing II,
(Khanifah, S.E., M.Si., Akt., CA)	(Yulekhah Ariyanti, S.E., M.M)
NPP. 03.05.1.0130	NPP. 03.05.1.0132

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama penyusun : Bagus Yafie Ayuhda

Nomor Induk Mahasiswa : 161020037

Fakultas / Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, *Self Assessment System* dan *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi Hubungan *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* (studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal)

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dosen Penguji 1

Hasan, SE., M.Sc
NPP. 03.05.1.0125

1. Dosen Pembimbing 1

Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA
NPP. 03.05.1.0130

2. Dosen Penguji 2

Ernawati Budi Astuti, SE., M.Si
NPP. 197610132005012002

2. Dosen Pembimbing 2

Yulekhah Ariyanti, SE., MM
NPP. 03.05.1.0132

Semarang, 20 September 2020
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG FAKULTAS EKONOMI

Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA
NPP. 03.05.1.0130

BIODATA DIRI

1. DATA PRIBADI

1. Nama : Bagus Yafie Ayuhda
2. Alamat : Dusun Pojok RT 01 RW 02, Desa Lengkong, Kec. Bojong, Kab. Tegal 52465
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 01 September 1997
4. Kewarganegaraan : WNI
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Nomor Telepon : 085728618575
8. E-mail : ezralbagus@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2003 – 2009 : SD Negeri 02 Lengkong
2. Tahun 2009 – 2012 : SMP Negeri 01 Bojong
3. Tahun 2012 – 2015 : SMA Negeri 01 Bojong

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Yafie Ayuhda

NIM : 161020037

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Ketidakpercayaan Kepda Fiskus, *Self Assessment System*, *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi *Money Ethics* (studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal).

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata tulis karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 20 September 2020

Yang Menyatakan

Bagus Yafie Ayuhda

Nim. 161020037

HALAMAN MOTTO

“ i’m gonna start a revolution from my bed ”

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Cholidin dan Ibu Ulfah Lutfianah yang selalu mendo'akan, menyayangiku, memberiku dukungan baik secara moral maupun material.
2. Seluruh keluarga besar Bani Sabar yang selalu memotivasi saya, memberi nasihat dan bantuan moral maupun material yang sangat saya hargai.
3. Adik-adiku tersayang Hanifa Salsabila, Bagus Ezral Fahreza, Kaifa Amida Ihza Almadina, dan Fitra Azki Asyifahani yang selalu memberikan canda tawanya dikala pulang ke rumah.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar, pembimbing, dan penguji, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, atas keikhlasanya selama ini meluangkan waktu dan ilmu untuk membimbing saya dengan sebaik mungkin. Saya sampaikan terimaksih yang sebesar-besarnya, jasa Bapak dan Ibu akan selalu saya ingat.
5. Sahabat laki-lakiku dikelas (Abdul Aziz), terimaksih telah menemani saya sejak awal sampai akhir, membantu saya ketika susah sehingga pada akhirnya selesai mengerjakan skripsi ini.
6. Senior saya, Babeh Denis yang selalu memberi motivasi yang berharga demi kehidupan yang lebih baik, satu-satunya teman yang saya anggap seperti keluarga sendiri. Terimaksih untuk semuanya

7. Teman-teman Akuntansi A1 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimaksih karena telah menjadi teman satu kelas yang solid dalam melaksanakan perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga tuntas.
8. Teman-teman kamar Al- Aziz yang periang tak pernah pilih kasih sayang yang selalu melukiskan kebahagiaan dalam sedih maupun senang.
9. Teman-teman KOMAT (Tegal) yang memberi kehangatan layaknya keluarga.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwawit Thariq

Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang 20 September, 2020

Bagus Yafie Ayuhda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakpercayaan kepada fiskus, *self assessment system, money ethics* terhadap *tax evasion*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik sebagai variabel moderating dalam pengaruhnya terhadap *money ethics* dan *tax evasion*. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak. Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan menggunakan program SPSS.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa ketidakpercayaan kepada fiskus dan *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion. Self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion.* Religiusitas intrinsik memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion.* Sedangkan religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion.*

Kata Kunci : *Ketidakpercayaan kepada fiskus, Self Assessment System, Money Ethics, Intrinsic, Ekstrinsic Religiosity, Tax Evasion*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of distrust in tax authorities, self-assessment systems, money ethics on tax evasion. In addition, this study aims to determine intrinsic religiosity and extrinsic religiosity as moderating variables in their influence on money ethics and tax evasion. The research method used is quantitative. The primary data collection technique used is by distributing 100 questionnaires to taxpayers. The sampling technique used was accidental sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis and moderation regression analysis using the SPSS program.

The results of the study indicate that distrust of tax authorities and money ethics has a positive effect on tax evasion. The self assessment system has a negative effect on tax evasion. Intrinsic religiosity moderates the relationship between money ethics and tax evasion. Meanwhile, extrinsic religiosity did not moderate the relationship between money ethics and tax evasion.

Keywords:Distrust of the tax authorities, self assessment system, money ethics, intrinsic religiosity, ekstrinsic religiosity, tax evasion

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Shalawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya besok dihari kiamat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan adanya keterbatasan penulis, baik pengetahuan dan pengalaman. Terdapat banyak pihak yang memberikan bantuan moril dan materiil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Ibu Khanifah, SE., M.Si, Akt, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang dan dosen pembimbing I.
3. Bapak Atieq Amjadallah Alfie, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
4. Ibu Yulekhah Ariyanti, SE., MM selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran yang berharga untuk skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
6. Kedua orang tuaku beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil.
7. Semua teman-teman akuntansi angkatan 2016 terutama kelas akuntansi A1 maupun teman-teman dari luar Fakultas Ekonomi yang selalu memberikan dukungan dan semangat,
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak yang nantinya akan bermanfaat bagi penulis. Penulis juga berharap, skripsi ini bisa memberikan manfaat, wawasan, informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi semua pihak khususnya dalam bidang ekonomi akuntansi.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwawit Thariq

Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 September 2020

Penulis

Bagus Yafie Ayuhda

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **i**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
BIODATA DIRI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
HALAMAN MOTTO ..... **v**
ABSTRAK ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
1.4. Manfaat Penelitian 9
1.5. Sistematika Penulisan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1. Landasan Teori 12
2.2. Konsep Dasar 15
2.2.1. Pajak 15
2.2.2. Penggelapan Pajak 18
2.2.3. Ketidakpercayaan Kepada Fiskus 21
2.2.4. *Self Assessment System* 22
2.2.5. *Money Ethics* 23
2.2.6. Religiusitas 24
2.3. Penelitian Terdahulu 25
2.4. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 30

2.4.1. Ketidakpercayaan Kepada Fiskus dan *Tax Evasion* 30
2.4.2. Self Assessment System dan *Tax Evasion* 31
2.4.3. Etika Uang dan *Tax Evasion* 33
2.4.4. Etika Uang, Religiusitas dan *Tax Evasion* 34
2.5. Model Kerangka Pemikiran 36
BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 37
3.1.1. Ketidakpercayaan Kepada Fiskus (X1) 38
3.1.2. *Self Assessment System* (X2) 38
3.1.3. Etika Uang (X3) 39
3.1.4. Religiusitas (X4) 39
3.1.5. *Tax Evasion* (Y) 40
3.2. Populasi dan Sampel 41
3.3. Jenis dan Sumber Data 41
3.4. Teknik Pengambilan Sampel 41
3.5. Teknik Pengumpulan Data 42
3.6. Metode Analisis 42
3.6.1. Uji Analisis Statistik Deskriptif 42
3.6.2. Uji Kualitas Data 43
3.6.3. Uji Asumsi Klasik 44
3.6.4. Uji Hipotesis dan Analisis Data 45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 47
4.1. Deskripsi Objek Penelitian 47
4.2. Uji Kualitas Instrumen Data 50
4.2.1. Uji Statistik Deskriptif 50
4.2.2. Uji Validitas 51
4.2.3. Uji Reliabilitas 53
4.2.4. Uji Normalitas 54
4.2.5. Uji Multikolinearitas 54
4.2.6. Uji Heteroskedastisitas 55
4.3. Uji Hipotesis 56
4.3.1. Uji Parsial (Uji t) 56

4.4. Pembahasan (Intepretasi) 58
4.4.1. Pengaruh Ketidakpercayaan Kepada Fiskus terhadap *Tax Evasion* 58
4.4.2. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion*..... 60
4.4.3. Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* 61
4.4.4. Moderasi Religiusitas Intrinsik terhadap Hubungan *Money Ethics* dan *Tax Evasion* 62
4.4.5. Moderasi Religiusitas Ekstrinsik terhadap Hubungan *Money Ethics* dan *Tax Evasion* *63*
BAB V PENUTUP..... 65
5.1. Kesimpulan..... 65
5.2. Keterbatasan Penelitian 66
5.3. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN..... 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan realisasi pendapatan Pajak tahun 2013-2018 2

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 26

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 48

Tabel 4.2 Umur Responden 48

Tabel 4.3 Agama Responden 49

Tabel 4.4 Pekerjaan Responden 49

Tabel 4.5 Pendapatan Responden 50

Tabel 4.6.Hasil Uji Statistik Deskriptif 51

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas 52

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas 53

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas 54

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas 55

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas 56

Tabel 4.12 Uji Parsial (Uji t) Model 1 57

Tabel 4.13 Uji Parsial (Uji t) Model 2 57

Tabel 4.14 Uji Parsial (Uji t) Model 3 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 36

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian 72

LAMPIRAN 2 Statistik Deskriptif Variabel.....78

LAMPIRAN 3 Hasil Uji Validitas Tiap Variabel.....78

LAMPIRAN 4 Hasil Uji Reliabilitas 82

LAMPIRAN 5 Uji Asumsi Klasik 84

LAMPIRAN 6 Uji Regresi 96

LAMPIRAN 7 Data Responden.....88

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut tentu saja membutuhkan dana pembangunan yang besar. Salah satu wujud dari kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Supramono & Theresia Woro, 2014). Pajak adalah sarana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan merupakan komponen penting dalam pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Mukharoroh, 2014). Untuk itu, sebagai warga negara yang baik tentunya dapat membayar pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Di masa pandemi ini Direktorat Jenderal Pajak berupaya agar penerimaan pajak tetap seimbang. Untuk itu, Ditjen Pajak memiliki strategi

untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui peluasan basis pajak dan tetap berperan melalui peningkatan ekonomi nasional. Strategi peluasan basis pajak, yakni dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sukarela dan memberikan pengawasan serta penegakan hukum yang berkeadilan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak itu sederhananya dapat dilihat dari tingkat pelaporan Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak. Penyampaian SPT saat adanya pandemi bisa dilakukan secara daring melalui situs resmi Ditjen pajak.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat, seperti terlihat pada tabel 1.1 berisi mengenai data penerimaan pajak dalam negeri Indonesia yang tercantum dalam Laporan Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013-2018.

TABEL 1.1
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2013-2018

(miliar rupiah)

No	Wajib Pajak	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	PPh Migas	87.445,66	49.671,56	36.101,09	50.315,75	64.394,39
2	PPh Non Migas	458.735,21	552.636,57	630.111,74	596.477,37	685.320,28
3	PPN dan PPnBM	409.181,63	423.710,82	412.210,91	480.724,61	537.442,98
4	PBB	23.476,23	29.250,34	19.443,71	16.770,35	19.427,12
5	Pajak Lainya	6.293,36	5.568,30	8.104,89	6.738,48	6.613,44
Total Penerimaan pajak		899.700,43	1.013.181,02	1.071.887,24	1.102.727,80	1.250.801,83

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (diolah, 2020)

Pada tabel 1.1 tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak paling tinggi setiap tahunya dihasilkan oleh PPh Non Migas yang terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25/29, PPh 4 ayat 2 dan lain-lain dan penerimaan

pajak paling kecil dihasilkan oleh pajak lainya, contoh pajak retribusi. Terlihat bahwa penerimaan pajak bersumber dari PPh Migas, PPh Non Migas, PPN dan PPnBM, PBB dan Pajak Lainya. PPh Migas adalah pajak penghasilan yang bersumber dari perusahaan minyak bumi dan gas alam, PPh Non Migas adalah pajak penghasilan selain yang disebutkan diatas. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan nilai dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak. PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah (BKPTM). PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan karena adanya pemanfaatan ekonomi didalamnya.

Dari tahun ke tahun penerimaan yang paling besar dihasilkan oleh PPh Non Migas, PPN dan PPnBM. Pada tahun 2017 penerimaan pajak disektor non migas mengalami penurunan dikarenakan menurunya penerimaan amnesti pajak , yang pada tahun 2017 hanya menyisakan periode terakhir dengan tarif lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tidak menutup kemungkinan adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil pembayaran pajaknya. Untuk mendukung pemerintah dan meningkatkan penerimaan pajak, peran serta dari kantor pelayanan pajak sangat dibutuhkan, karena instansi ini dapat langsung berinteraksi dan bertatap muka dengan masyarakat untuk melakukan berbagai pelayanan dan penyuluhan mengenai pajak. Dalam hal ini pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar

pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hikmah, 2014).

Ada juga masyarakat yang tidak percaya kepada pihak fiskus. Fiskus adalah pegawai pajak yang membantu wajib pajak / subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknya dengan cara memberi informasi mengenai ketentuan pajak. Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus dapat diartikan kurangnya kepercayaan kepada pihak pegawai, ketidakpercayaan ini timbul karena banyaknya penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh pegawai pajak (Friskianti & Handayani, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti (2018) menyebutkan bahwa ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion.* Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2017) yang menyebutkan bahwa ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh negatif terhadap *tax evasion.*

Selain itu, sistem pemungutan pajak adalah salah satu di antara elemen yang penting agar dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak suatu Negara (Mukharoroh, 2014). Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Sampai dengan tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assessment system* dan setelah itu diganti dengan *semi self assessment system* dan *withholding system* (1968-1983) (Supramono & Theresia Woro, 2014). Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengganut sistem *self assesment*. *Self assessment system* adalah sistem perpajakan yang

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mengitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Menurut Susanti (2019) dalam dunia perpajakan, kita mengenal adanya istilah *tax planning* (perencanaan pajak). Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak *(tax Planning)* atau *tax sheltring* (Suandy, 2016). *Tax planning* (perencanaan pajak) terbagi menjadi dua yaitu *tax avoidence* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan, namun keduanya memiliki perbedaan. *Tax avoidence* adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sedangkan *tax evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Susanti, 2019). Praktik tax avoidence pada kenyatanya lebih sulit dibandingkan dengan *tax evasion*, karena untuk melakukan *tax avoidence* diperlukan wawasan dan pemahaman dalam perundang-undangan guna mencari celah dalam mengurangi pajak terutang sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian mengenai *self assessment system* pernah dilakukan oleh Sari (2015) menyebutkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion.* Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2017) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap *tax evasion.*

Penyebab kecurangan atau penggelapan pajak lainya adalah mengenai pemikiran masyarakat tentang masalah etika yang sempit (Lau et al., 2013). Etika dalam hal ini adalah etika uang *(money ethics)* atau bisa

disebut juga dengan *love of money.* Kecintaan terhadap uang digambarkan secara negatif oleh beberapa kalangan masyarakat tertentu (Fatmawati, 2018). Alasan lain yang mendukung adalah ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima (Lau et al., 2013). Sesorang dengan etika yang tinggi akan menempatkan kewajibanya kepada negara sebagai prioritas utama. Seseorang akan terdorong untuk membayar pajak atau malah bersikap negatif dengan melakukan kecurangan pajak karena dipengaruhi oleh etika dan perilaku disekitarnya (Hafizhah, 2016). Kecintaan terhadap uang yang tinggi membuat mereka melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti kecurangan pajak. Cara pandang seseorang dalam menilai etis tidaknya suatu tindakan dipengaruhi keyakinan (agama) yang dianutnya. Keyakinan atau komitmen sesorang terhadap Tuhan diharapkan dapat mencegah sesorang dari perbuatan tidak etis melalui perasaan bersalah kepada sesama manusia dan menimbulkan rasa takut kepada Tuhan, sehingga perilaku yang tidak etis dapat dihindari. Penelitian yang dilakukan oleh Rosianti & Mangoting (2014) menunjukan bahwa *Money Ethics* berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion.* Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Fatmawati (2018) yang menunujukan *Money ethics* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kum-Lung dan Tek-Chai (2010) menyatakan bahwa religiusitas dapat diorientasikan melalui agama. Definisi religiusitas seperti yang didefinisikan oleh McDaniel, S.W dan Burnett, J.J. (1990) adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai komitmen untuk mengikuti prinsip-

prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan. Allport dan Ross (1967) dalam Hafizhah (2016) membagi religiusitas (keyakinan) dalam dua dimensi yaitu relegiusitas intrinsik dan relegiusitas ekstrinsik. Religiusitas intrinsik dideskripsikan sebagai keyakinan dalam diri seseorang yang digunakan sebagai motivasi untuk menjalankan kehidupan dengan mengarahkan pada nilai-nilai agama. Sedangkan religiusitas ekstrinsik adalah dideskripsikan sebagai seseorang yang memiliki agama untuk alasan eksternal seperti kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan bisnis.

Penggelapan pajak menurut Rahayu (2010) adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagimana yang telah terutang menurut peraturan perundang-undangan. Penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan kewajiban pembayaran pajak kepada wajib pajak. Penggelapan ini terjadi dikarenakan perbedaan pandangan antara pemerintah dengan wajib pajak. Perbedaan pandangan ini dikarenakan minimnya informasi yang didapat masyarakat mengenai pengeluaran pemerintah setiap tahunya, dan ketidakjelasan tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulanya untuk apa, itu semua menurut mereka tidak ada transparasi dari pemerintah. Dalam pelaksanaanya juga terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar

berasal dari penerimaan pajak (Suandy, 2016). Perbedaan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untung mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Dalam melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak, perilku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh niat wajib pajak tersebut untuk berperilaku apakah wajib pajak tersebut mau patuh atau tidak patuh (Kurniawati & Toly, 2014). Untuk menjadi warga Negara yang baik, salah satu yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjadi wajib pajak, wajib pajak adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan setiap wajib pajak mempunyai kewajiban sendiri dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya (Mukharoroh, 2014). Adapun contoh kasus penggelapan pajak yamg melibatkan wajib pajak adalah kasus penyelewengan pajak yang melibatkan direktur PT RPP yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai/PPN yang telah dipungut pada kurun waktu 2011-2012, tersangka terbukti melanggar pasal 39 (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan juga merugikan negara sebesar 3,9 miliar (Ibrahim, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pengaruh Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, *Self Assessment System*, dan *Money Etichs* Terhadap *Tax evasion* Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi *Money Etichs*"**

.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dielaskan di latar belakang, maka dapat ditulis pernyataan berikut:

1. Apakah ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh terhadap *tax evasion* ?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap *tax evasion* ?
3. Apakah *money etichs* berpengaruh terhadap *tax evasion* ?
4. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara *money etichs* dan *tax evasion* ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap *tax evasion*
2. Menguji secara empiris pengaruh *self assessment system* terhadap *tax evasion*
3. Menguji secara empiris pengaruh *money etichs* terhadap *tax evasion*
4. Menguji secara empiris apakah religiusitas memperkuat hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion*

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan yang sesuai dengan teori yang telah diperoleh

dalam masa perkuliahan dan mewujudkannya dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

b. Bagi Penulis Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para penulis lain sebagai materi kajian berkenaan dengan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) dan menambah pemahaman mengenai pengaruh ketidakpercayaan kepada pihak fiskus, self assesment system, etika uang dan religiusitas terhadap tindakan tax evasion sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

c. Bagi Masyarakat

1. Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat yang juga merupakan wajib pajak dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak.
2. Menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat khususnya wajib pajak jika perbuatan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang melanggar hukum.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi landasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel beserta teknik pengambilan sampel yang digunakan, jenis data dan sumber data, variabel penelitian yang akan digunakan, metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian,analisis data beserta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Perilaku yang Direncanakan *(Theory Of Planned Behavior)*

Theory Of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku (tindakan) timbul karena ada niat untuk berperilaku. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu *Attitude* (sikap), *Subjective Norm* (norma subjektif), dan *Perceived Behavioral Control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan) (Sari, 2015). Tiga faktor yang mempengaruhi tindakan individu yaitu:

a. *Attitude*, yaitu faktor dalam diri yang memberikan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu yang diberikan. Sebagai contoh apabila ada seorang individu mengaggap sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maka dia akan merespon positif tindakan tersebut, dan begitu pula sebaliknya jika individu tersebut menganggap tindakan tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya maka dia akan merespon negatif.

b. *Subjektif Norm*, yaitu pemikiran yang muncul dari persepsi seseorang terhadap pemikiran orang lain yang nantinya akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Subjective norm mengacu pada persepsi individu yang akan melakukan sesuatu tergantung pada dukungan orang lain yang menyetujui tindakan tersebut dan individu tersebut akan

termotivasi orang lain yang yang setuju bila perilaku tersebut dilakukan.

c. *Perceived Behavioral Control*, yaitu keyakinan atas adanya faktor-faktor yang mendukung atau menghambat perilaku serta persepsi seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambatperilaku tersebut.

Dengan teori ini, perilaku individu tergantung pada niat individu tersebut, apabila seorang individu memiliki niat yang baik maka dia akan bersedia menjalankan ketentuan pajak sesuai ketentuan yang berlaku karena membayar pajak adalah suatu kewajiban bagi seorang wajib pajak kepada negara. Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang wajib pajak memiliki perilaku baik ketika menjalankan ketentuan pajak maka secara langsung akan memudahkanya dalam melakukan kegiatan perpajakan, dan kesempatan melakukan tindakan yang dilarang dalam ketentuan pajak, dalam hal ini yaitu penggelapan pajak akan menjadi rendah.

2.1.2. Teori Atribusi *(Atribution Theory)*

Teori ini menggambarkan bagaimana seseorang mencoba menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian melalui persepsi atau pandangan individu. Persepsi dan penilaian kita terhadap tindakan orang lain dipengaruhi oleh asumsi yang kita buat sendiri terhadap tindakan orang tersebut. Robbins dan Judge (2015) menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu,

kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan dari internal atau eksternal.

Penentuan faktor internal maupun eksternal menurut Robbins dan Judge (2015) tergantung pada tiga faktor yaitu:

a. Perbedaan, merujuk pada seorang individu yang menampilkan perilaku berbeda dalam situasi yang berbeda pula, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila ada perilaku seseorang yang dianggap tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sedangkan jika hal tersebut dianggap biasa, maka individu tersebut akan memberikan atribusi internal terhadap perilaku tersebut.
b. Konsensus, jika seseorang dalam menghadapi situasi yang sama maka orang tersebut akan memberikan respons yang sama. Artinya jika semua orang mempunyai kesamaan persepsi dalam merespons perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi secara internal
c. Konsistensi, jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respons yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

2.2. Konsep Dasar

2.2.1. Pajak

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2007). Menurut Prof. Edwin R.A. Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: "*Tax is compulsary contribution from the person, to the goverment to depray the expense incurred in the common interest of all, without reference to special benefit confered*". Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukan secara langsung kepadanya. Bagaimanapun juga manfaat pajak itu ditujukan kepda masyarakat bukan perorangan.

Fungsi Pajak menurut Waluyo (2013):

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

   Pajak berfunsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukanya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan

ekonomi. Sebagai contoh: dikenakanya pajak yang tinggi kepada minuman keras dan barang mewah yaitu untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan gaya hidup konsumtif terhadap barang mewah.

Jenis Pajak menurut Resmi (2007):

a. Menurut golonganya

1. Pajak langsung

   Pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dibebankan kepada pihak lain.

2. Pajak tidak langsung

   Pajak yang pembebananya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifat

1. Pajak subjektif

   Pajak yang didasarkan atas keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperlihatkan keadaan subjeknya.

2. Pajak objektif

   Pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa enda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

c. Menurut lembaga pemungut

1. Pajak negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiyai anggaran negara pada umumnya.
2. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai anggaran daerah masing-masing.

Sistem Pemungutan Pajak menurut Resmi (2007)

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung dn memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sitem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.

Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang- undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti akan pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakanyang tersedia. Berhasil atau tidaknya sistem pemungutan ini tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2.2. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena memanipulasi subjek dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak dengan cara melanggar hukum (Oktaviani et al., 2018). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) dalam Suminarsasi & Supriyadi (2012) penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan wajib pajak dalam rangka meringankan beban pajak dengan cara

yang melanggar undang-undang. Penggelapan pajak biasanya mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Penggelapan pajak secara umum merupakan tindakan melawan hukum dan merupakan tindakan yang disengaja tidak melaporkan secara lengkap kewajiban pajaknya. Para wajib pajak biasanya melakukan pengabaian ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibanya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Fatmawati, 2018).

Menurut Rahayu (2010) dalam Ardiansyah (2017) yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak yaitu:

a. Kondisi lingkungan

   Lingkungan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. begitu pula dalam perpajakan, manusia akan melihat lingkungan disekitarnya dalam nenatuhi peraturan perpajakan. Mereka saling mengamati dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jika kondisinya lingkunganya baik (taat aturan) setiap individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, maka individu akan merasa rugi telah membayarkan pajaknya sementara yang lain tidak.

b. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah berkontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan fiskus memuaskan maka wajib pajak merasa telah diapresiasi oleh pihak fiskus.

c. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak memengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius beusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang membebankanya.

d. Sistem administrasi yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak

yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Adapun yang menjadi indikator dari penggelapan pajak menurut Zain (2008) yaitu:

a. Tidak menyampaikan SPT
b. Menyampaikan SPT dengan tidak benar
c. Tidak mendaftarkan diri dan menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP
d. Tidak menyetorkan pajak yang dipungut atau dipotong

2.2.3. Ketidakpercayaan Kepada Fiskus

Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus dapat diartikan sebagai kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak. Ketidakpercayaan ini timbul karena banyaknya penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh para pegawai pajak (Friskianti & Handayani, 2014). Para wajib pajak masih meragukan kinerja pegawai pajak dan pengalokasian uang pajak dengan melihat banyaknya kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia (Widiyanti, 2018). Oleh karena itu, dengan adanya kasus pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus, membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak yang terutang karena mereka beranggapan bahwa pajak yang telah mereka bayarkan disalahgunakan oleh pegawai pajak sendiri.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada pihak fiskus maka tindakan *tax evasion*

akan semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah tingkat ketidakpercayaan kepada pihak fiskus maka semakin rendah pula tindakan *tax evasion.*

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur etika uang menurut Friskianti dan Handayani (2014) adalah:

1. Kecurigaan terhadap pengalokasian terhadap uang pajak

2.2.4. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sitem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepnuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang- undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti akan pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *self assessment system* menurut Suwandhi (2010) dalam Puspitasari dan Wardani (2013) adalah:

1. Mendaftar sebagai wajib pajak
2. Menghitung pajak
3. Menyetorkan pajak

4. Melaporkan pajak

2.2.5. *Money Ethics*

Berbicara mengenai *money ethics* berarti bicara tentang uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah dalam suatu negara. Cahayani (2016) dalam Ramadhani (2017) menyatakan bahwa etika uang adalah konsep cinta uang yang mengukur perasaan subjektif sesorang tentang uang. Ini berarti bahwa orang dengan etika uang yang tinggi (cinta uang) sangat mementingkan uang, mereka akan kurang sensitif secara etika daripada orang dengan etika yang rendah (Lau et al., 2013). Untuk mengukur tingkat subjektivitas seseorang terhadap uang dapat menggunakan *Money Ethic Scale* (MES) (Ramadhani, 2017).

Menurut (Tang & Chiu, 2003) seseorang yang *high love of money* atau memliki kecintaan terhadap uang yang tinggi lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Individu yang *high love of money* secara mental lebih lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada orang-orang yang *low love of money* (Rosianti & Mangoting, 2014).

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur etika uang menurut Hafizhah (2016) yaitu:

1. Kebaikan (*good*)
2. Pencapaian (*achievement*)
3. Rasa hormat / kepercayaan diri (*respect / selff esteem*)

4. Kebebasan (*freedom*)

2.2.6. Religiusitas

Agama memainkan peran penting dalam sebuah kehidupan, perilaku etis individu dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya (Kum-Lung & Tek-Chai, 2010). Dari sudut pandang agama, hukum ketuhanan bersifat absolut dan membentuk kehidupan seorang individu. Bagi orang beragama, agama merupakan sumber moralitas. Agama menjadi fondasi yang paling dasar dalam kehidupan individu.

Allport dan Ross (1967) membagi religiusitas menjadi 2 orientasi yaitu *intrinsic religiosity* dan *exstrinsic religiosity* :

a. *Intrinsic religiosity* adalah komitmen seseorang untuk memeluk agama dengan tujuan spiritual. Orang-orang dengan orientasi ini menemukan motif utama mereka dalam agama. Kebutuhan-kebutuhan lain dianggap tidak terlalu penting yang diselaraskan dengan keyakinan agamanya.
b. *Ekstrinsic religiosity* adalah partisipasi seseorang dalam beragama, orang-orang dengan orientasi ini cenderung menggunakan agama untuk tujuan mereka sendiri. Karakteristik *ekstrinsic religiosity* hanya mewakili peran eksterior dari agama yang digunakan untuk dukungan sosial bahkan juga untuk kepuasan individu semata.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur religiusitas menurut Allport dan Ross (1967) adalah:

1. Komitmen sesorang untuk melayani agama
2. Kesadaran yang kuat akan kehadiran Tuhan
3. Kepercayaan terhadap agama
4. Kehadiran dirumah ibadah
5. Tujuan beragama dalam mendapatkan status sosial

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai ketidakpercayaan kepada pihak fiskus dilakukan oleh Widiyanti (2018) hasil penelitian menyebutkan bahwa ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion.* Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2017) menyebutkan bahwa ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh negatif terhadap *tax evasion.* Penelitian mengenai *self assessment system* pernah dilakukan oleh Sari (2015) menyebutkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion.* Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2017) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap *tax evasion.* Penelitian mengenai *money etichs* (etika uang) dilakukan oleh (Oktaviani et al., 2018). Hasil penelitian menunjukan bahwa *money ethics* dan *intrinsic religionsity* berpengaruh terhadap *tax evasion*, sedangkan *extrinsic religionsity* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Sedangkan variabel *intrinsic religionsity* dalam penelitian ini terbukti memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan variabel *extrinsic religionsity* dalam penelitian ini terbukti tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion* .

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Indah Puspitasari & Dewi Kusuma Wardani (2013)	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tingkat Kepatuhan Atas Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*); Studi Pada KPP Pratama Sleman Yogyakarta.	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi, *Self Assessment System*, *Tax Evasion.*	Persepsi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk penerapan sistem penilaian sendiri berpengaruh negatif terhadap *tax evasion.*
2	Camelia Rosianti & Yenny Mangoting (2014)	Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan *Intrinsic* dan *Extrinsic Religiosity* sebagai Variabel Moderating.	*Money Ethics*, *Intrinsic Religionsity*, *Extrinsic Religionsity*.	*Money Ethics* berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*, *Intrinsic Religiosity* berhasil memoderasi hubungan di antara *Money Ethics* dengan *Tax Evasion*, *Extrinsic Religiosity* tidak memoderasi hubungan *Money Ethics* dengan *Tax Evasion.*
3	Yossi Friskianti & Bestari Dwi Handayani (2014).	Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan	*Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan,	*Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan

		Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion.*	Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus.	Kepada Pihak Fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan *Tax Evasion***.**
4	Yesi Mutia Basri (2014)	Efek moderasi religiusitas dan gender terhadap hubungan etika uang (*money ethics*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).	Religiusitas, gender, etika uang, penggelapan pajak.	Etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak, Religiusitas intrinsik memoderasi hubungan etika uang dengan penggelapan pajak, Religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan etika uang dengan penggelapan pajak, Gender memoderasi hubungan etika uang dengan penggelapan pajak..
5	Trias Maya Sari (2015)	Pengaruh Keadilan, *Self Assessment* System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*	Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	Keadilan tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*, *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*, Diskriminasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap *Tax Evasion* Pemahaman Perpajakan dan

				Pelayanan Aparat Pajak mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap *Tax Evasion*, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*
6	Ihsanul Hafhizah (2016).	Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* Dengan Religiusitas, *Gender* dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di Pekanbaru).	*Money Ethics*, Religiusitas, *Gender*, Materialisme.	*Money Ethics* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*, Religiusitas Intrinsic memoderasi *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*, Religiusitas Ekstrinsik tidak memoderasi *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*, *Gender* memoderasi hubungan *Money ethics* terhadap *Tax Evasion*, Materialisme memoderasi *Money Ethics* erhadap *Tax Evasion.*
7	Yulli Ardiansyah (2017).	Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan, Religiusitas Terhadap Tindakan	Keadilan, *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan, Religiusitas.	Keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, *Self Assessment System* berpengaruh negatif terhadap

		Penggelapan Pajak.		penggelapan pajak, Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, Religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
8	Annisa Ramadhani (2017).	Pengaruh *Money Ethics*, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evasion* Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi *Money Ethics.*	*Money Ethics*, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, *Self Assessment System*,dan Religiusitas.	Etika Uang berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion* *Self Assessmen System* berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion,* Ketidakpercayaan fiskus berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*, Religiusitas Intrinsic memoderasi hubungan antara Etika Uang dengan *Tax Evasion*. Religiusitas Ektrinsik tidak memoderasi hubungan antara etika uang dengan *Tax Evasion*.
9	Rachmawati Meita Oktaviani, Ceacilia Srimindarti & Pancawati Hardiningsih (2018)	Peran *Religionsity* Sebagai Pemoderasi Hubungan *Money Ethics* Terhadap Upaya *Tax Evasion*	*Money ethics, extrinsic religiosity, intrinsic religiosity.*	*Money etichs* berpengaruh terhadap *tax evasion, Intrinsic religionsity* dalam penelitian ini terbukti

				memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*, *Extrinsic religionsity* dalam penelitian ini terbukti tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion.*
10	Lulu Fatmawati (2018)	Pengaruh Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Moral Pajak dan *Money Ethics* terhadap Penggelapan Pajak	Keadilan, ketepatan pengalokasian, moral pajak, dan *money ethics.*	Keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, Ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, Moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, *Money ethics* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.4. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

2.4.1. Ketidakpercayaan Kepada Fiskus dan *Tax Evasion*

Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus dapat diartikan sebagai kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak. ketidakpercayaan ini timbul dikarenakan adanya penyalahgunaan uang negara yang dilakukan pegawai pajak. Oleh karena itu wajib pajak menjadi enggan untuk membayarkan pajaknya dan lebih

memilih untuk tidak membayarkan pajaknya. Mereka beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada pihak fiskus maka tindakan *tax evasion* akan tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat ketidakpercayaan kepada pihak fiskus maka semakin rendah pula tingkat *tax evasion.*

Penelitian mengenai ketidakpercayaan kepada pihak fiskus oleh Friskianti dan Handayani (2014), hasil penelitian menyimpulkan bahwa keridakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap *tax evasion.* Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti (2018), menyatakan bahwa ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion.* Artinya semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada fiskus maka semakin tinggi tingkat *tax evasion.* Hal ini didasari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengakibatkan wajib pajak berfikir jika pajak yang telah dibayarkanya tidak akan masuk negara. Maka hipotesis yang diajukan:

Ha 1: Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*

2.4.2. Self Assessment System dan *Tax Evasion*

Salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pungutan pajak suatu negara adalah sistem pemungutan pajak. secara

umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system, self assessment system* dan *witholding system.* Sejak adanya reformasi di bidang perpajakan tahun 1984, Indonesia mulai menerapkan pemungutan pajak dengan *self assessment system* (Puspitasari & Wardani, 2013). Dalam sistem ini wajib pajak berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terhutang, dan menyetorkan kewajibanya (Supramono & Theresia Woro, 2014). Pelaksanaan *self assessment system* di Indonesia masih banyak menimbulakan masalah seperti kurangnya pemahaman wajib pajak tentang tata cara perpajakan. Masyarakat merasakan bahwa mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk melakukan kewajibanya karena tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perpajakan (Puspitasari & Wardani, 2013).

Penelitian mengenai *self assessment system* oleh Puspitasari dan Wardani (2013) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion.* Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) memiliki hasil yang berbeda yaitu *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion.* Semakin baik penerapan *self assessment system* semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak sehingga kecenderungan melakukan tindakan

tax evasion semakin menurun dan sebaliknya. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

Ha 2: *Self Assesment System* berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*

2.4.3. Etika Uang dan *Tax Evasion*

Orang-orang yang memiliki kecintaan tinggi terhadap uang mereka akan menempatkan uang sebagai segala-galanya dalam hidup, berbeda dengan orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang rendah, mereka tidak mengganggap uang adalah hal terpenting dalam hidup. Dengan memiliki banyak uang, orang-orang yang etika uangnya tinggi menginginkan standar hidup yang lebih baik. Oleh karena itu mereka berusaha menghasilkan uang lebih banyak lagi dan mempertahankan gaya hidupnya. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka melakukan tindakan kurang etis salah satu contohnya adalah penggelapan pajak.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fatmawati (2018) menyebutkan bahwa money ethics tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Oktaviani et al., 2018) menyebutkan bahwa money ethics berpengaruh terhadap penggelpan pajak. Sedangkan penelitian yang dikemukan oleh Ramadhani (2017) menyebutkan bahwa money ethics berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. maka hipotesis yang diajukan:

Ha 3: *Money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion.*

2.4.4. Etika Uang, Religiusitas dan *Tax Evasion*

Definisi religiusitas menurut McDaniel, S.W dan Burnett, J.J. (1990) adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan. Religiusitas sering diidentikan dengan agama. Seseorang yang beragama akan menganggap bahwa tindakan *tax evasion* adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama, karena tindakan *tax evasion* merupakan tindakan yang salah dan tindakan yang bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu agama diharapkan dapat menjadi kontrol perilaku individu dari sikap yang tidak benar. Individu dengan religiusitas intrinsicnya tinggi mampu mengndalikan diri dengan tidak mengambil keuntungan dalam praktek *tax evasion* (Rosianti & Mangoting, 2014). Sehingga, orang yang beragama dengan orientasi intrinsik tidak akan melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Orang dengan orientasi ini akan menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam menjalani kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama. Sesorang dengan orientasi religiusitas intrinsik akan menganggap bahwa *money ethics* dan *tax evasion* merupkan tindakan yang tidak etis, sehingga individu dengan orientasi ini akan selalu mengaitkan segala perilaku mereka dengan motivasi dan makna religius yang diyakininya (Ramadhani, 2017).

Individu yang berorientasi religiusitas ekstrinsik cenderung munggunakan agama untuk kepentingan pribadi (Ismail, 2012)

dalam Rosianti dan Mangoting (2014). Individu hanya memanfaatkan agamanya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam menjalankan ibadah pun tidak sepenuhnya untuk ibadah melainkan ada tujuan tertentu didalamnya, kehadiran seseorang di tempat ibadah yang memiliki orientasi religiusitas ekstrinsik hanya untuk tujuan lain seperti bertemu dengan relasi, tidak sepenuhnya untuk ibadah kepada Tuhan YME.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosianti dan Mangoting (2014) menunjukan hasil bahwa religiusitas intrinsik berhasil memoderasi hubungan antara *money ethics* terhadap *tax evasion*. Sedangkan religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan antara *money ethics* terhadap *tax evasion.* Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri (2014) yang menyatakan bahwa religiusitas intrinsik berhasil memoderasi hubungan anatar *money ethics* terhadap *tax evasion*. Sedangkan religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan antara *money ethics* terhadap *tax evasion*. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

Ha 4: Religiusitas intrinsik memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*

Ha 5: Religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakpercayaan kepada fiskus, *self assessment system*, dan *money ethics* terhadap *tax evasion* dengan religiusitas sebagai pemoderasi *money ethics*. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Tegal dengan responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Sampel data yang digunakan sebanyak 100 kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* dan pengolahan data menggunakan SPSS 25. Hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya berhasil mendukung semua hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (Ha 1) yang menyatakan ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh positif terhadap tax evasion, diterima (nilai sig 0.005 < 0.05).
2. Hipotesis kedua (Ha 2) yang menyatakan *Self Assessment System* berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*, diterima (nilai sig 0.035 < 0.05).
3. Hipotesis ketiga (Ha 3) yang menyatakan *Money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, diterima (nilai sig 0.000 < 0.05).

4. Hipotesis keempat (Ha 4) yang menyatakan Religiusitas intrinsik memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*, diterima (nilai sig 0.021 < 0.05).
5. Hipotesis kelima (Ha 5) yang menyatakan Religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*, diterima (nilai sig 0.978 < 0.05).

5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan penelitian ini, namun masih memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei kuesioner kepada responden untuk diisi melalui *google form*. Oleh karena itu kesimpulan hasil penelitian ini pun dibangun hanya berdasarkan persepsi wajib pajak sendiri sehingga bisa saja menimbulkan bias subjektifitas. Bias subjektifitas dalam hal ini adalah responden cenderung terlalu toleran pada dirinya sendiri.
2. Variabel-variabel yang digunakan masih terbatas yaitu hanya ketidakpercayaan kepada fiskus, *self assessment system, money ethics* dan religiusitas.

5.3. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelelitian, sampel penelitian dan menambah jangkauan wilayah yang lebih luas agar dapat penelitian dapat digeneralisasi.
2. Penelitian ini hanya menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menambah Wajib Pajak Badan sebagai subjek penelitian.
3. Menggunakan metode penelitian lainnya seperti metode eksperimen, atau menggunakan analisis regresi moderasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, *5*(4), 432–443.

Ardiansyah, Y. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Self Assessment, Pemahaman Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Skripsi*.

Basri, Y. M. (Universitas R. (2014). Efek moderasi religuisitas dan gender terhadap hubungan etika uang dan kecurangan pajak. *SNA 17 Mataram, Lombok*, 1–23.

Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, *1*(1), 1–14.

Fatmawati, lulu. (2018). Pengaruh Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Moral Pajak dan Money Ethics Terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi (Surakarta:IAIN Surakarta)*.

Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). *Accounting Analysis Journal*. *3*(4), 457–465.

Hafizhah, I. (2016). Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru Indonesia. *Pengaruh Etika Uang Terhadap Kecuranagan Pajak Dengan Religiusitas, Gender Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi*, *2*(2), 2010–2012.

Hikmah, N. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)*. 1–10.

Ibrahim, A. malik. (2020). *Tersangka penggelapan pajak miliaran rupiah diserahkan ke Kejari*. Www.Antaranwes.Com. https://www.antaranews.com/berita/1251287/tersangka-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-diserahkan-ke-kejari

Kum-Lung, C., & Tek-Chai, L. (2010). Attitude Towards Ethics. *International*

Journal of Marketing Studies, *2*(1), 225–232.

Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, *4*(2), 1–12.

Lau, T. C., Choe, K. L., & Tan, L. P. (2013). The moderating effect of religiosity in the relationship between money ethics and tax evasion. *Asian Social Science*, *9*(11), 213–220.

McDaniel, S.W ., & Burnett, J.J. (1990). Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria. *Journal of the Academy of Marketing Science*, *18*(2), 101–112.

Mukharoroh, A. H. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro)*, 1–73.

Oktaviani, R. M., Srimindarti, C., & Hardiningsih, P. (2018). Peran religionsity sebagai pemoderasi hubungan money ethics terhadap upaya tax evasion. *Jurnal Akuntansi*, *22*(1), 105–118.

Puspitasari, I., & Wardani, D. K. (2013). Persepsi wajib pajak orang pribadi pada tingkat kepatuhan atas pelaksanaan self. *Jurnal Akuntansi*, *1*(2), 35–47.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.

Ramadhani, A. (2017). Pengaruh Money Ethic, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, Dan Self Assesment System Terhadap Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi Money Ethic. *E-Journal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Resmi, S. (2007). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 3 Buku 1*. Salemba Empat.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi edisi edisi 16*. Salemba Empat.

Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Intrinsic Dan Extrinsic Religiosity Sebagai Variabel

Moderating. *Tax & Accounting Review*, *4*(1), 1–11.

Sari, T. maya. (2015). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak , dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)*.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak edisi 6*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2012). PENGRUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *SNA 15 Banjarmasin*, *1*.

Supramono, & Theresia Woro, D. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Andi.

Susanti, L. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Skripsi (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang)*.

Tang, T. L., & Chiu, R. K. (2003). *Tang-Chiu2003_Article_IncomeMoneyEthicPaySatisfactio*. 13–30.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Salemba Empat.

Widiyanti, W. I. (2018). Pengaruh Norma Subyektif, Self Assesment System, Diskriminasi, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Skripsi (Surakarta:IAIN Surakarta)*.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*.